



**PUTUSAN**

Nomor: 248/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Dwi Sulastia Ningsih Sari Putra Binti Widyo Sulaksono, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kel. Mahawu Lingk. IV Kecamatan Tuminting Kota Manado;

Dalam hal ini dikuasakan kepada:

**Rios Juhri Rais, SH.** Dan **Fitri Dara Syamsi, SH,** keduanya Advokad/ Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di RI RAIS, SH.& REKAN beralamat di Perum Citra Pandu Lestari Blok H No.190 Lingkungan II Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado;

selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

LAWAN

Rifai A. Salakea Bin Abdullah Salakea, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kel. Mahawu Lingk IV Kecamatan Tuminting Kota Manado,

selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";



Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi ;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 14 Juli 2017 dengan Nomor: 248/Pdt.G/2017/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- .1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 2 Februari 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting kota Manado, dengan Akta Nikah Nomor : 161/07/IX/2006 tanggal 12 September 2006;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awal mulanya rukun damai, sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yang akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, yang masing-masing bernama:
  - Fara Kaila Candra Kanti Salakea, perempuan, lahir tanggal 11 September 2006 (umur 11 tahun) anak pertama;
  - Siti Nurhalifa Salakea, perempuan, lahir 29 Juli 2010, (umur 6 tahun), anak kedua;
  - Muhamad Alfa Rizky Salakea, laki-laki, lahir 31 Oktober 2014 (umur 2 tahun), anak ketiga;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi karena Tergugat sering minum minuman beralkohol atau mabuk-mabukan serta berkata-kata kasar, kalau Penggugat tegur dan nasehati akan terjaadi pertengkaran hebat dan mengulangi terus menerus, serta memarahi Penggugat tanpa sebab yang jelas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selain itu Tergugat juga sering bermain judi, bahkan barang-barang alat rumah tangga didalam rumah dijual Tergugat untuk bermain judi, yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketidak harmonisan;
6. Bahwa Tergugat juga lalai dalam menafkahi hidup Penggugat dan anak-anaknya yang akibatnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada bulan Februari 2016 dan sejak saat itu juga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang atau pisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa atas posah tempat tinggal tersebut, ketiga anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini dilarang atau dihalang-halangi oleh Tergugat untuk pergi dan tinggal ke rumah Penggugat selaku ibunya, bahkan anak nomor satu, yakni Fara Kaila Candra Kanti Salakea telah tinggal di Gorontalo tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat keberatan;
8. Bahwa ketiga anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah anak yang semuanya masih dibawah umur, sehingga pengasuhannya sudah sepantasnya diasuh oleh Penggugat sebagai ibu yang mengandung dan melahirkannya;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bias dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan tanggal 2 Februari 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting kota Manado,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/07/IX/2006 tanggal 12 September 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama :

- Fara Kaila Candra Kanti Salakea, perempuan, lahir tanggal 11 September 2006 (umur 11 tahun) anak pertama;
- Siti Nurhalifa Salakea, perempuan, lahir 29 Juli 2010, (umur 6 tahun), anak kedua;
- Muhamad Alfa Rizky Salakea, laki-laki, lahir 31 Oktober 2014 (umur 2 tahun), anak ketiga;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo bono**);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat secara pribadi datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan menasehati keduanya agar kembali rukun, namun Penggugat melalui kuasanya bertetap hendak melanjutkan gugatannya sedang Tergugat menyatakan tidak mungkin lagi untuk bersatu dengan Penggugat karena Penggugat telah kawin dengan laki-laki lain dan saat ini sedang mengandung anak ddari laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lebih mengintensifkan upaya perdamaian berdasarkan petunjuk Perma I tahun 2016 maka telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **Drs Rahmat, MH.** dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 1 Agustus 2017, upaya mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator tersebut tidak membawa hasil (gagal);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut dimuka sidang Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selebihnya, dan menyatakan semuanya terjadi dan Tergugat lakukan karena

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



stress dengan sikap Penggugat yang kembali menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, selanjutnya Tergugat juga menyatakan bahwa dirinya tidak rela bila anak-anak berada dalam asuhan Penggugat, karena semasa masih tinggal bersama Penggugat tidak memperhatikan dan tidak mengurus anak-anak, demikian pula setelah berpisah, saat anak-anak tinggal bersama Penggugat, bahkan Penggugat sering meninggalkan anak-anak dan pergi entah kemana, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik dipersidangan yang pada pokoknya bertatap pada gugatan dan jawaban semula yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/07/IX/2006 tanggal 12 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tuminting Kota Manado, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan tuminting, Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazeqel (bukti P.1);;
- Fotokopi Akta Kelahiran an. SITI NURHALIFA SALAKEA Nomor : 71711T2011001717, TANGGAL 03 maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dan telah dinazeqel (bukti P.2);;
- Fotokopi Akta Kelahiran an. FARAH KAILA CANDRAKANTI SALAKEA Nomor : 7171LT2009002204, TANGGAL 03 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Ctatan Sipil Kota Manado Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dan telah dinazeqel (bukti P.3);
- Fotokopi Tanda Penduduk an. Dwi Sulistiya Nigsisari Putri Nomor : 717102470988000, tanggal 04 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Bukti surst tersebut telah diberi materai cukup dan dan telah dinazeqel (bukti P.4);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Novita Asigari, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, tempat kediaman Kelurahan Mahawu Lingk. III Kecamatan Tuminting Kota Manado, teman Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan :

-----  
Bahwa, saksi kenal denga Penggugat sebagai teman dan Tergugat kenal sebagai suami Penggugat ;

-----  
Bahwa yang saksi tahu keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun hingga sudah dikarunia 3 orang anak, tetapi rumah tangga tidak rukun dan sudah berpisah ;

-----  
Bahwa yang saksi tahu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

-----  
Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar, juga pukul anak karena anak dilarang pergi ke Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah ;

-----  
Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk, dan main judi ;

-----  
Bahwa yang saksi tahu berpisah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;

-----  
Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat sudah kawin lagi ;

-----  
Bahwa setahu saksi ada upaya damai tapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Iwan Biguanto Putra, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal Kelurahan Mahawu Lingkungan III, Kecamatan Tuminting Kota Manado, Teman Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan:

-----  
Bahwa, saksi kenal Penggugat sebagai teman dan Tergugat kenal sebagai suami Penggugat ;

-----  
Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga awalnya baik dan rukun hingga punya 3 orang anak, tapi sekarang rumah tangga tidak rukun dan sudah berpisah ;

-----  
Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar ;

-----  
Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka main judi mabuk-mabukan ;

-----  
Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat mau kawin lagi ;

-----  
Bahwa yang saksi tahu berpisah sekitar 1 tahun yang lalu, Penggugat yang meninggalkan rumah ;

-----  
Bahwa saksi tidak tahu kalau ada upaya damai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

surat

- Fotokopi Akta Kelahiran an. FARAH KAILA CANDRAKANTI SALAKEA Nomor : 7171LT2009002204, TANGGAL 03 Juni 2009 yang dikeluarkan



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazeqel (bukti T.1);

- Fotokopi Akta Kelahiran an. MUHAMAD ALFARIZKY SALAKEA Nomor: 7171LT29012015-0004, TANGGAL 29 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazeqel (bukti T.2);

- Fotokopi Akta Kelahiran an. SITI NURHALIFA SALAKEA Nomor : 71711T2011001717, TANGGAL 03 maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dan telah dinazeqel (bukti T.3);

- Fotokopi Surat pernyataan dari Penggugat tanggal 09 April 2017 bahwa hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dan telah dinazeqel (bukti T.4);

Saksi :

1. Arman Poiyo, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, tempat kediaman Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado, teman Tergugat dan Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan :

-----  
Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami Penggugat ;  
-----

Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun tapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, sewaktu anak-anak tinggal bersama ibunya anak-anak sampai larut malam berada diluar rumah menunggu ibunya pulang;

-----  
Bahwa saat ini anak-anak ada bersama Tergugat;



-----  
Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

-----  
Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah namun saksi tidak tahu tepatnya sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah;

2. Ronal Ismail, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado, saudara sepupu Tergugat, dibawah sumpahnya menerangkan:

-----  
Bahwa, saksi kenal Penggugat sebagai teman dan Tergugat kenal sebagai suami Penggugat ;

-----  
Bahwa yang saya tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun dan telah berpisah;

-----  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat turun dari rumah;

-----  
Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah sudah satu tahun lalu, dan selama berpisah Penggugat masih datang-datang menjenguk anak-anak, padahal selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Penggugat tidak mengurus anak-anak;

-----  
Bahwa setahu saksi Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

-----  
Bahwa setahu saksi pada saat berpisah anak-anak dibawa oleh Penggugat namun selama tinggal dengan Penggugat, anak-anak



hingga larut malam masih berada diluar rumah menunggu Penggugat pulang, lalu anak-anak pulang dan tinggal bersama Tergugat,

Bahwa saksi tahu, Penggugat membuat surat pernyataan menyerahkan hak asuh anak kepada Tergugat agar Tergugat mengizinkan Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa sepenghlihatan saksi, anak-anak lebih dekat dengan Tergugat dan Tergugatlah yang mengurusnya;

Bahwa selama anak-anak dengan Tergugat, saksi lihat anak-anak lebih terarah dan Tergugat penuh tanggung jawab memperhatikan perkembangan serta pendidikan anak-anak tersebut;

Bahwa setahu saksi ada upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat bertetap dengan gugatannya sedang Tergugat bertetap dengan keinginannya mendapatkan hak asuh anak dan selanjutnya keduanya telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan tersebut, merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun masing-masing tetap pada pendiriannya, keduanya tidak berhasil dirukunkan kembali;-

Menimbang bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan bukti P akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado,-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi karena Tergugat sering minum minuman beralkohol atau mabuk-mabukan serta berkata-kata kasar, kalau Penggugat tegur dan nasehati akan terjadi pertengkaran hebat dan mengulangi terus menerus, serta memarahi Penggugat tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering bermain judi, bahkan barang-barang alat rumah tangga didalam rumah dijual Tergugat untuk bermain judi, yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa Tergugat juga lalai dalam menafkahi hidup Penggugat dan anak-anaknya yang akibatnya perselisihan dan pertengkaran antara



Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada bulan Februari 2016 dan sejak saat itu juga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang atau pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran namun penyebabnya menurut Tergugat adalah karena sikap Tergugat yang suka berpacaran dengan laki-laki lain dan tentang sikap Tergugat suka minum minuman keras serta berjudi adalah dampak dari sikap Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat stres karena Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat, yang menerangkan dibawah sumpah, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun, saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan telah berpisah lebih kurang 1 tahun sedang saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tahu pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu apakah masih ada komunikasi dari keduanya setelah terjadi perpisahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengakui pula adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sikap Penggugat yang kembali menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, demikian pula saksi-saksi Tergugat yang mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta perpisahan dari keduanya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat dipersidangan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat saling mendukung dan telah pula dibenarkan oleh Tergugat sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa tentang penyebab pertengkaran saksi I Penggugat menyatakan pernah melihat Tergugat mabuk namun saksi tidak menerangkan dengan pasti proses, keadaan serta tempat dan penyebab Tergugat mabuk, meskipun mabuknya Tergugat telah diakui oleh Tergugat namun Tergugat mabuk adalah akibat sikap Penggugat yang kembali menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Tergugat juga membantah kalau penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat yang mabuk tetapi menurut Tergugat yang menjadi penyebab pertengkaran karena Penggugat yang menjalin cinta dengan laki-laki lain, sehingga meskipun hal tentang mabuknya Tergugat tersebut diakui oleh Tergugat namun tidak serta merta dapat dikatakan bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena mabuknya Tergugat, dan pula keterangan saksi Penggugat tersebut tidak didukung oleh bukti lain, sehingga menjadi lemah, oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa dalil Penggugat tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat mengetahui kalau saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah namun saksi-saksi tidak mengetahui dengan pasti sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah, namun dalam persidangan Tergugat telah mengakui tentang dalil perpisahan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dan pengakuan Tergugat maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah keadaan ini telah berlangsung sejak bulan Februari 2016;



Menimbang, bahwa dalam hal perkara perceraian, tidak dilihat siapa yang menjadi sumber keretakan dalam rumah tangga namun yang diperhatikan adalah bagaimana posisi dan keadaan rumah tangga tersebut apakah punya peluang untuk diperbaiki atau justru hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah bila rumah tangga tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan berpuncak pada terjadinya perpisahan antara keduanya sejak bulan Februari 2016, serta memperhatikan sikap Tergugat yang telah enggan kembali rukun dengan Penggugat karena Penggugat telah hidup bersama laki-laki lain, serta memperhatikan pula sikap Penggugat yang senantiasa menolak setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya, Pengadilan memandang bahwa telah terjadi perselisihan bathin yang kuat antara Penggugat dan Tergugat yang berdampak pada rumah tangga Penggugat berada dipuncak ketidak rukunan oleh karena itu menurut Pengadilan adalah lebih layak bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado tempat



perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan berdasarkan bukti P.1, Bukti P.2, bukti T. 1, bukti T.2, dan bukti T.3 serta pengakuan Tergugat maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ; Fara Kaila Candra Kanti Salakea, perempuan, lahir tanggal 11 September 2006, Siti Nurhalifa Salakea, perempuan, lahir 29 Juli 2010, Muhamad Alfa Rizky Salakea, laki-laki, lahir 31 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Bukti P.2, bukti T. 1, bukti T.2, dan bukti T.3 serta pengakuan Tergugat maka telah terbukti bahwa 3 orang anak masing-masing bernama ; Fara Kaila Candra Kanti Salakea, perempuan, lahir tanggal 11 September 2006, Siti Nurhalifa Salakea, perempuan, lahir 29 Juli 2010, Muhamad Alfa Rizky Salakea, laki-laki, lahir 31 Oktober 2014 termasuk dalam kategori belum mumayyiz dan masih dibawah umur'

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya berkeinginan untuk ditetapkan dirinya sebagai pemegang hak asuh anak dengan alasan anak, masing-masing bernama Fara Kaila Candra Kanti Salakea, perempuan, lahir tanggal 11 September 2006, Siti Nurhalifa Salakea, perempuan, lahir 29 Juli 2010, Muhamad Alfa Rizky Salakea, laki-laki, lahir 31 Oktober 2014 masih dibawah umur dan selama anak-anak berada dengan Tergugat, Tergugat melarang anak-anak bertemu Penggugat, selain itu Tergugat mengizinkan anak pertama Fara Kaila Candra Kanti Salakea pergi ke Gorontalo dengan tanpa sepengetahuan Penggugat

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan karena, Penggugat telah membuat pernyataannya tertanggal 9 April 2017 telah menyerahkan hak asuh keiga anak tersebut kepada Tergugat, dan pula pada saat terjadi perpisahan anak-anak ada bersama Penggugat



dan selama anak-anak tersebut bersama Penggugat, Penggugat sama sekali tidak memperhatikan anak-anaknya, Penggugat hanya sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga anak-anak tersebut menjadi terlantar sehingga anak-anak kembali kepada Tergugat dan mengatakan mereka tinggal dengan Tergugat saja, dan pula Penggugat saat ini hendak melahirkan buah cintanya dengan laki-laki lain, tidak benar anak bernama Fara Kaila Candra Kanti Salakea pergi ke Gorontalo tanpa izin Penggugat, yang benar adalah anak kedua bernama Siti Nurhalifa Salakea pergi ke Gorontalo itupun dengan izin Penggugat dan Penggugat pula yang memberikan ongkos kendaraan anak tersebut, Penggugat meski sudah pisah, sering datang menjenguk anak-anak dan Tergugat sama sekali tidak melarangnya, kecuali Tergugat hanya mengingatkan waktu untuk mengaji bagi anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.2 dan bukti P.3 berupa akta kelahiran dari anak bernama Fara Kaila Candra Kanti Salakea, perempuan, lahir tanggal 11 September 2006, dan Siti Nurhalifa Salakea, perempuan, lahir 29 Juli 2010; dan seorang saksi yang menerangkan bahwa dirinya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memukul anaknya saat anak itu pergi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3 berupa akta kelahiran dari Fara Kaila Candra Kanti Salakea, perempuan, lahir tanggal 11 September 2006, Siti Nurhalifa Salakea, perempuan, lahir 29 Juli 2010, Muhamad Alfa Rizky Salakea, laki-laki, lahir 31 Oktober 2014 masih dibawah umur dan bukti T.4 berupa surat pernyataan Penggugat serta dua orang saksi yang masing-masing menerangkan; saksi 1 menerangkan sewaktu anak-anak tinggal bersama ibunya anak-anak sampai larut malam berada diluar rumah menunggu ibunya pulang sedang saksi II menerangkan Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah sudah satu tahun lalu, dan selama berpisah Penggugat masih datang-datang menjenguk anak-anak, padahal selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Penggugat tidak mengurus anak-anak, setahu saksi Penggugat telah



menikah lagi dengan laki-laki lain, setahu saksi pada saat berpisah anak-anak dibawa oleh Penggugat namun selama tinggal dengan Penggugat, anak-anak hingga larut malam masih berada diluar rumah menunggu Penggugat pulang, lalu anak-anak pulang dan tinggal bersama Tergugat, saksi tahu, Penggugat membuat surat pernyataan menyerahkan hak asuh anak kepada Tergugat agar Tergugat mengizinkan Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain, sepenghlihatan saksi, anak-anak lebih dekat dengan Tergugat dan Tergugatlah yang mengurusnya, selama anak-anak dengan Tergugat, saksi lihat anak-anak lebih terarah dan Tergugat penuh tanggung jawab memperhatikan perkembangan serta pendidikan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa dirinya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memukul anaknya saat anak itu pergi menemui Penggugat telah dipatahkan oleh keterangan dua orang saksi Tergugat yang mengetahui langsung kalau selama anak-anak berada sama Tergugat, Penggugat sering datang dan menjenguk anak-anak, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa Tergugat menghalang-halangi dirinya menemui anak-anak harus dinyatakan tidak terbukti sehingga dalil tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat kalau anak pertama bernama Fara Kaila Candra Kanti Salakea pergi ke Gorontalo tanpa seizin Penggugat telah dibantah oleh Tergugat kalau yang pergi ke Gorontalo adalah anak kedua bernama Siti Nurhalifa Salakea itupun dengan izin Penggugat dan Penggugat pula yang memberikan ongkos kendaraan anak tersebut, atas dalil tersebut Penggugat tidak sama sekali mengajukan bukti yang dapat menguatkannya, oleh karena itu pula harus dinyatakan tidak terbukti sehingga dalil tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan keterangan saksi-saksi Tergugat maka telah terbukti bahwa Penggugat telah menyerahkan hak asuh terhadap anak-anak masing-masing bernama Fara Kaila Candra Kanti Salakea, perempuan, lahir tanggal 11 September 2006, Siti Nurhalifa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salakea, perempuan, lahir 29 Juli 2010, Muhamad Alfa Rizky Salakea, laki-laki, lahir 31 Oktober 2014; kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat sudah bersama dengan laki-laki lain dan selama anak-anak ada bersama Penggugat, anak-anak tersebut bahkan hingga larut malam masih berada diluar rumah menunggu Penggugat pulang, dan keterangan saksi I Tergugat bahwa pada saat Penggugat masih tinggal bersama Tergugat, Penggugat jarang memperhatikan dan mengurus anak-anak dan hanya Tergugatlah yang mengurus anak-anak, demikian pula menurut saksi II Tergugat bahwa selama anak-anak berada dengan Tergugat, kehidupan anak-anak lebih layak dan lebih ter-arah, Tergugat dengan penuh tanggung jawab mengurus dan memperhatikan kesehatan serta pendidikan anak-anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi maka telah terbukti bahwa Tergugat lebih memperhatikan perkembangan serta pendidikan anak-anak ketimbang Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun pasal 105 kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak dibawah umur dan belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibunya namun demi perkembangan pendidikan serta tumbuh kembangnya anak tersebut serta memperhatikan psikologis anak dan dengan melihat pula pernyataan penyerahan hak asuh anak oleh Penggugat kepada Tergugat, merupakan gambaran sikap kerelaan dirinya selaku seorang ibu melepaskan haknya dalam pengasuhan anak-anaknya maka Menurut Pengadilan lebih layak bila hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, dengan demikian Pengadilan cukup menguatkan pernyataan yang dibuat oleh Penggugat bertanggal 9 April 2017,

Menimbang, bahwa dengan demikian pula gugatan hak asuh anak, terhadap anak-anak, masing-masing bernama Fara Kaila Candra Kanti Salakea, perempuan, lahir tanggal 11 September 2006, Siti Nurhalifa Salakea, perempuan, lahir 29 Juli 2010, Muhamad Alfa Rizky Salakea, laki-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki, lahir 31 Oktober 2014, yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rifai A. Salakea Bin Abdullah Salakea) terhadap Penggugat (Dwi Sulastia Ningsih Sari Putra Binti Widyo Sulaksono);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan anak-anak, masing-masing bernama Fara Kaila Candra Kanti Salakea, perempuan, lahir tanggal 11 September 2006, Siti Nurhalifa Salakea, perempuan, lahir 29 Juli 2010, Muhamad Alfa Rizky Salakea, laki-laki, lahir 31 Oktober 2014, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.546.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);-



Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada tanggal 20 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul awal 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan Drs.BURHANUDIN MOKODOMPIT sebagai Ketua Majelis Drs. ANIS ISMAIL dan DJUFRI BOBIHU,S.Ag. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan ROSNA ALI, S.Ag.. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;-

Ketua Majelis,

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. ANIS ISMAIL,

DJUFRI BOBIHU,S.Ag. SH,

Panitera Pengganti,

ROSNA ALI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 455.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,-   |

*j u m l a h*  
rupiah);;-

Rp.546.000,- (empat ratus enam belas ribu